


**CATATAN DISKUSI
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KERJA SAMA INTERNASIONAL KOREA
TENTANG
PROYEK PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Kemenkumham**) dan Badan Kerja Sama Internasional Korea atau *Korea International Cooperation Agency* (selanjutnya disebut **KOICA**) di Indonesia, dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**", telah sepakat untuk menyelenggarakan Proyek Pembentukan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia (ILIS) (selanjutnya disebut "**Proyek**").


Para Pihak telah melakukan serangkaian diskusi selama Studi Kelayakan (2019), Survei Online (2020), Modifikasi Tambahan di Korea (2021), dan Studi Needs Assessment (2023) untuk tujuan mengerjakan rincian Proyek. Sebagai hasil dari diskusi, Para Pihak telah menyepakati Catatan Diskusi (RoD) berikut dan bersama-sama memutuskan untuk menyajikan rincian RoD dalam "Kerangka Acuan" sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

RoD dimaksudkan untuk membentuk kerangka kerja sama pelaksanaan Proyek. Ketentuan di bawah RoD ini harus dilakukan sesuai dengan hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku di kedua negara. Setelah menandatangani RoD ini, Para Pihak setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan proyek.

Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, Indonesia, dalam dua (2) salinan asli pada tanggal *14 September* 23 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua teks memiliki kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Asep Nana Mulyana
Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia



Yun Gil Jeong
Country Director
Badan Kerja Sama Internasional
Korea
Kantor Indonesia

KERANGKA ACUAN

I. Garis Besar Proyek

1. Judul

Judul Proyek ini adalah "Pembentukan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia".

2. Tujuan

Tujuan proyek sebagai berikut:

- a) Membangun strategi pengembangan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang sistematis dengan berbagi pengalaman Korea dalam membangun Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Korea;
- b) Meningkatkan efisiensi administrasi Pejabat Pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah Indonesia dengan memanfaatkan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia;
- c) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan layanan informasi hukum;
- d) Meningkatkan kapasitas Pejabat Publik dan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "Ditjen PP") dengan memahami dari pengalaman Pihak Korea di bidang legislasi

3. Masa Proyek

Proyek akan berlangsung selama enam puluh (60) bulan mulai dari 2023 sampai dengan 2028.

4. Lokasi Proyek

Proyek berlokasi di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Indonesia dan di Korea.

5. Anggaran Proyek

- a) Anggaran hibah langsung KOICA untuk proyek ini sebesar tidak lebih dari USD 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu Dolar AS) termasuk biaya administrasi proyek.
- b) Kemenkumham akan menyediakan dukungan sumber daya manusia dan anggaran operasional yang mencukupi untuk pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada Pasal III.2.

6. Lembaga Pelaksana

Para Pihak sepakat bahwa Lembaga Pelaksana untuk Proyek ini adalah:

- a) Atas nama Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DITJEN PP).
- b) Atas nama Republik Korea: Korea International Cooperation Agency (KOICA).

7. Komponen/Hasil

- a) Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia
- b) Pengembangan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia
- c) Peningkatan kapasitas Pejabat Publik terkait Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia

8. Penyerahan Hasil

Setelah selesainya kegiatan yang tercantum dalam RoD ini beserta Lampirannya, hasil proyek termasuk seluruh data pendukung, informasi, perangkat lunak dan perangkat keras, serta hak cipta Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang dihasilkan dari proyek ini wajib berada dalam kepemilikan Kemenkumham.

9. Kerahasiaan

- a) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dipertukarkan berdasarkan RoD ini yang ditandai sebagai rahasia dan akan

mengambil semua tindakan kehati-hatian yang diperlukan secara wajar untuk melindungi informasi rahasia tersebut dari pengungkapan yang tidak sah.

- b) Salah satu Pihak wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memiliki informasi rahasia sebelum mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga.
- c) KOICA dapat menggunakan data yang tersedia di Kemenkumham setelah mendapatkan izin dari Kemenkumham selama pelaksanaan proyek, kecuali data rahasia.
- d) Setelah selesainya Proyek, KOICA tidak boleh menggunakan data tanpa izin dari Kemenkumham.
- e) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun Kerangka Acuan ini diakhiri.
- f) Ketentuan dalam Pasal ini wajib tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Para Pihak.

II. Lingkup Pekerjaan Proyek

1. Rekayasa Ulang Proses Bisnis/Perencanaan Strategi Informasi

Menyediakan Rekayasa Ulang Proses Bisnis/Perencanaan Strategi Informasi (selanjutnya disebut "BPR/ISP") dalam rangka penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Indonesia.

2. Pengembangan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia

- a) Mengembangkan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang sesuai untuk dioperasikan dalam konteks Indonesia secara keseluruhan.
- b) Membangun Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia untuk dimanfaatkan oleh pejabat dan masyarakat Indonesia.
- c) Penyediaan Peralatan dan Barang untuk Proyek ,termasuk lisensi.

3. Sistem Pendukung Operasi dan Pemeliharaan

Operasional dan pemeliharaan didukung selama 3 tahun setelah peluncuran layanan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

4. Pengiriman Tenaga Ahli Korea ke Indonesia

Mengirimkan para tenaga ahli Korea untuk memberikan konsultasi dan pelatihan yang diperlukan untuk penyelesaian Proyek.

5. Pelatihan Pejabat dan Staf Kemenkumham

Mengundang pejabat dan Staf Pemerintah Indonesia untuk berbagi pengetahuan, teknologi, keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan Proyek dengan Kemenkumham. Pelatihan tersebut juga dilakukan di Indonesia.

6. Pelaporan dan Lokakarya Bersama

- a. Menyiapkan dan menyerahkan laporan interim dan laporan akhir.
- b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi lokakarya bersama untuk peluncuran dan penyelesaian proyek di bawah kerja sama Kemenkumham, jika diperlukan.

III. Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak

1. Tanggung Jawab KOICA

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Korea dan dalam batasan anggaran yang ditetapkan di Pasal 1.5.A., KOICA mewakili Pemerintah Korea akan melakukan kegiatan berikut

A. Penyusunan Rencana Induk Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia

KOICA harus:

- a) Menganalisis pengembangan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui identifikasi, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saat ini, kondisi hukum, dan prosedurnya di Indonesia.
- b) Menganalisis proses bisnis Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
- c) Membentuk model To-Be untuk sistem target.
- d) Menyusun rencana strategis untuk model To-Be.

B. Pengembangan ILIS

- a) Sesuai dengan Rencana Induk, KOICA akan mengembangkan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
- b) Garis besar sub-sistem Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

Sub-Sistem	Kegunaan
Sistem portal	<ul style="list-style-type: none">- Mengambil Informasi Hukum- Meminta Daftar Isi Hukum- Menjelajahi Isi Informasi Hukum- Dapat Diakses PC dan Seluler
Sistem Manajemen	<ul style="list-style-type: none">- Manajemen Pengguna- Manajemen Informasi Hukum
Editor Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Menginput, mengedit, mereviu, dan memproses Informasi Hukum

- c) Sumber program dan sistem dokumen akan disediakan termasuk arsitektur perangkat lunak, desain database, diagram alir, dan sebagainya.
- d) Rincian fungsi dan konten Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia akan dibahas melalui konsultasi bersama antara KOICA dan Kemenkumham disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

C. Pembangunan Database Hukum

- a) KOICA bertanggung jawab atas pembangunan database hukum Indonesia bekerjasama dengan Kemenkumham.

Ruang lingkup pembangunan database adalah sebagai berikut:

- Konstitusi
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 - Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Presiden
 - Peraturan Menteri/Badan/Lembaga
- b) Peraturan Perundang-undangan khusus yang dimasukkan dalam database akan difinalisasi melalui konsultasi kedua belah pihak.

D. Pengiriman Tenaga Ahli Korea

- 1) Para tenaga ahli Korea dikirim ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan, teknologi, keterampilan, keahlian, dan konsultasi yang diperlukan untuk Proyek. Rincian pengiriman adalah sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan	Kegiatan	Jumlah Orang
Manajemen Proyek	<ul style="list-style-type: none"> - Survei pendahuluan, laporan sementara dan laporan akhir - Manajemen Proyek Jangka Panjang 	2 orang x 1~2 minggu x 11 kali
BPR/ISP	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Rencana Induk untuk Dokumentasi Hukum Indonesia dan Sistem Informasi 	5 orang x 1 minggu x 4 kali
Prototype dan Raw-Data Database	Menginventarisasi kebutuhan Kemenkumham dan Data Peraturan Indonesia (dokumen, berkas)	<ul style="list-style-type: none"> • 3 orang x 1 minggu x 4 kali • 2 orang x 1 minggu x 2 kali
Pengembangan Sistem	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis kebutuhan - Desain Sistem dan Implementasinya - Instalasi Sistem dan Uji Penerimaan 	7 orang x 2 minggu x 6 kali
Pembangunan Database	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Konstruksi Database Jangka Panjang 	1 orang x 11 bulan x 1 kali
Instalasi dan Konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Perangkat Keras - Instalasi Perangkat Lunak - Konfigurasi untuk Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang x 1 minggu x 1 kali • 5 orang x 2 minggu x 1 kali
Dukungan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan sistem dan dukungan operasional - Dukungan operasional konstruksi database 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 orang x 1 minggu x 6 kali • 2 orang x 1 minggu x 3 kali, jika diperlukan
Konsultasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi hukum 	1 orang x 11 bulan x 2 kali
Manajemen Kinerja Proyek	<ul style="list-style-type: none"> - 2024(Baseline), 2026(Mid), 2028(Final) 	

Jumlah tenaga ahli yang diberangkatkan dan masa tugasnya dapat berubah tergantung dari hasil diskusi antara KOICA dan Kemenkumham.

E. Program Pelatihan bagi Tim IT Indonesia

Lingkup Pekerjaan	Kegiatan	Jumlah Orang
BPR/ ISP	Rencana Induk/Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Ahli 5 orang x 4 bulan di Korea Training di Dalam Negeri: 15 hari
Prototype	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Persiapan Konstruksi Database 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Ahli: 3 orang x 4 bulan di Korea
Konstruksi SW	<ul style="list-style-type: none"> Portal Website Input/Edit Tool Sistem Admin 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Ahli: 4 orang x 12 bulan di Korea Training di Dalam Negeri: 20 hari
Konstruksi DB	menginput, mengedit, memproses, dan memeriksa DB	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Ahli: 1 bulan (Korea) 165 orang x 11 bulan (Indonesia)
Pengadaan Perangkat Keras	membeli, mengirim, menginstal, memeriksa peralatan	<ul style="list-style-type: none"> Training di Dalam Negeri: 5 hari
Pemeliharaan dan Dukungan Operasional	mengoperasikan secara berkala dan mengembangkan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia dengan internalisasi keahlian	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga Ahli: 3 orang di Korea 11 orang di Indonesia

F. Konsultan Manajemen Proyek (*Project Management Consultant/PMC*)

Konsultan Manajemen Proyek yang akan dipilih oleh KOICA akan bertanggungjawab untuk mengatur pelaksanaan komprehensif dan proses pengadaan proyek dalam kerja sama dengan Kemenkumham melalui kesepakatan Para Pihak.

G. Program Pelatihan bagi Pejabat Indonesia

- 1) KOICA akan melaksanakan program pelatihan di Korea dan Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan keahlian teknis yang efektif bagi pejabat dan staf pemerintah Indonesia. Rincian kursus pelatihan adalah sebagai berikut:

Pelatihan		Number of Trainees/Period	Location
Undangan Pelatihan	Pelatihan Kebijakan	20 orang / 7 minggu / 1 kali	Korea
	Pelatihan Operasional	20 orang / 7 minggu / 1 kali	Korea
	Pelatihan Teknis	20 orang/ 7 minggu / 1 kali	Korea
	Pelatihan Pembangunan Kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan	20 orang/ 7 minggu / 2 kali	Korea
Pelatihan di dalam negeri	Untuk meningkatkan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang / 5 hari / 2 kali	Indonesia
	Untuk meningkatkan IT Hukum		

- 2) Rincian bidang, isi, dan durasi pelatihan masing-masing akan ditentukan melalui konsultasi lebih lanjut antara Para Pihak.
- 3) KOICA akan menyediakan biaya pelatihan termasuk tiket pesawat pulang pergi antara Korea dan Indonesia, akomodasi,

dan tunjangan bagi peserta pelatihan sesuai dengan peraturan KOICA.

H. Penyediaan Peralatan

- 1) Peralatan harus disediakan untuk proyek sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.
- 2) Peralatan yang diatur dalam Lampiran 2 dapat diubah dan spesifikasi akan diputuskan melalui konsultasi bersama antara KOICA dan Kemenkumham.
- 3) Jumlah masing-masing alat diatur dalam Lampiran 2.
- 4) Revisi alat dan spesifikasinya harus ditentukan melalui konsultasi antara Para Pihak disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

I. Penyampaian Laporan

KOICA akan menyampaikan laporan kemajuan dan laporan lainnya di bawah ini dalam bahasa Inggris kepada Kemenkumham selama implementasi dan setelah Proyek selesai.

- 1) Rencana Induk
- 2) Laporan Awal, Laporan Interim, dan Laporan Akhir
- 3) KOICA akan menyelenggarakan workshop bersama dengan Kemenkumham. Lokakarya bersama akan diselenggarakan untuk mempublikasikan, mengevaluasi dan diseminasi hasil Proyek pada saat serah terima pada kegiatan Peluncuran Pelayanan.

J. Dukungan Operasional

KOICA akan mendukung operasional dan pemeliharaan Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham selama 3 tahun setelah proyek berakhir dalam batasan anggaran yang tersedia.

2. Tanggung Jawab Kemenkumham

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, KEMENKUMHAM akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan Proyek sebagai berikut:

A. Kelompok Kerja untuk ILIS

- 1) Kemenkumham akan membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan proyek.
- 2) Kelompok kerja ini harus mencakup, setidaknya, pejabat KEMENKUMHAM, direktorat hukum Indonesia, dan pakar TIK.
- 3) Kelompok kerja harus menyediakan data/informasi yang diperlukan untuk proyek.
- 4) Kelompok kerja akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas masalah yang muncul selama proyek berlangsung.
- 5) Kelompok kerja akan bertanggung jawab untuk memvalidasi, memperoleh dan mengoperasikan hasil proyek.

B. Langkah-langkah untuk pembentukan Rencana Induk ILIS

Kemenkumham harus menyediakan informasi yang diperlukan (prosedur legislatif, daftar undang-undang, dll.) untuk pembentukan Rencana Induk ILIS

C. Langkah-langkah untuk pengembangan ILIS

Kemenkumham harus:

- 1) Menyediakan spesifikasi yang diperlukan, persyaratan teknis, kebutuhan pengguna, dan informasi lain untuk mengimplementasikan ILIS;
- 2) Mendukung berbagai masalah yang terkait dengan pengembangan ILIS jika diperlukan.

D. Langkah-langkah untuk pembangunan basis data hukum

Kemenkumham harus:

- 1) Menyediakan daftar hukum, undang-undang, sejarah revisi, prosedur revisi, dll. di Indonesia;
- 2) Memberikan pedoman kepada KOICA untuk memperbarui hukum yang berlaku saat ini dengan hukum yang telah diundangkan dan hukum yang telah direvisi;
- 3) Memvalidasi hasil pembangunan basis data hukum Indonesia secara keseluruhan.

E. Langkah-langkah untuk Penyediaan Peralatan

Kemenkumham harus:

- 1) Memastikan penyimpanan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan dan material yang disediakan oleh KOICA;
- 2) Memberikan izin bea cukai yang cepat dan pembebasan dari iuran pelabuhan, bea masuk, pajak lainnya, dan pungutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menggunakan peralatan dan material yang diberikan oleh KOICA secara eksklusif untuk Proyek;
- 4) Menunjuk insinyur atau teknisi yang akan mempelajari cara mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki peralatan.

F. Langkah-langkah untuk program pelatihan

Kemenkumham harus:

- 1) Mengusulkan kandidat yang memenuhi syarat dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk program pelatihan di Korea dan di dalam negeri selambat-lambatnya enam (6) minggu sebelum dimulainya kursus pelatihan;
- 2) Memastikan bahwa para calon akan bekerja untuk Proyek dan tersedia untuk bekerja sehubungan dengan Proyek setidaknya selama satu (1) tahun setelah pelatihan mereka di Korea.

G. Pengiriman Tenaga Ahli

Kemenkumham harus:

- 1) Memastikan keselamatan para ahli Korea dan menyediakan bantuan medis dan dalam keadaan darurat;
- 2) Memberikan perlakuan istimewa, pengecualian, dan manfaat bagi para tenaga ahli Korea yang sama dengan yang diberikan kepada para tenaga ahli dari negara lain yang melakukan misi serupa ;
- 3) Menerbitkan visa masuk dan keluar, dokumen perjalanan, dan lain-lain yang diperlukan selama berada di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengeluarkan izin dan otorisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek;
- 5) Menyediakan tenaga administrasi dan tenaga pembantu dalam jumlah yang cukup;
- 6) Menyediakan gambar-gambar lokasi Proyek, data yang relevan, statistik dan dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan oleh tenaga ahli untuk melaksanakan Proyek;
- 7) Melindungi tenaga ahli Korea dari tuntutan terhadap mereka yang diakibatkan oleh, yang terjadi selama, atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas yang ditugaskan kepada mereka di Indonesia kecuali tuntutan yang timbul dari kesalahan yang disengaja atau kelalaian yang disengaja dari pihak mereka;
- 8) Menyediakan ruang kantor, perabot, alat tulis di Internet Data Center (IDC) dan jenis bantuan lain yang diperlukan.

H. Partisipasi Organisasi Pelaksana

Kemenkumham harus:

- 1) Membentuk tim operasi yang bertanggung jawab atas pengoperasian ILIS secara mandiri;
- 2) Tim operasional bertanggung jawab atas pengoperasian ILIS setelah proyek berakhir, khususnya pengoperasian basis data hukum;
- 3) Tim operasi harus mencakup beberapa orang yang bertanggung jawab atas tugas pengundangan peraturan perundang-undangan

Indonesia;

- 4) Tim operasi harus berpartisipasi dalam pembangunan SW (Pasal III.1.B), pembangunan DB (Pasal III.1.C), dan pengadaan HW, dan akan mempelajari pengetahuan untuk operasi independen;
- 5) Tim operasi harus berpartisipasi sebagai peserta pelatihan selama program pelatihan;
- 6) Tim operasi akan mengoperasikan ILIS dengan berkomunikasi dengan tim Korea dalam fase dukungan operasi dan pemeliharaan.

I. Langkah Administratif

Kemenkumham harus:

- 1) Memastikan anggaran untuk pihak Indonesia dan menanggung biaya lain yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek selain dari jumlah yang disediakan oleh KOICA ;
- 2) Menugaskan staf untuk pengoperasian sistem secara mandiri;
- 3) Menunjuk personil yang bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan Proyek;
- 4) Jika diminta oleh pihak Korea, menyediakan sumber daya manusia seperti asisten personil dan staf administrasi;
- 5) Memperoleh semua persetujuan dan perijinan yang diperlukan dari otoritas terkait sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menyelesaikan semua masalah hukum yang dapat ditimbulkan terkait dengan pelaksanaan Proyek;
- 6) Menerjemahkan dan menyediakan semua dokumen proyek yang relevan dalam bahasa Inggris untuk mendukung para ahli Korea selama pelaksanaan proyek;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang Proyek ;
- 8) Mengadakan upacara penyelesaian dan memasang monumen peringatan yang menandakan selesainya Proyek;
- 9) Rincian lebih lanjut mengenai upacara penyelesaian dan monumen peringatan (misalnya, bentuk, ukuran, lokasi, kata-kata, dll.) akan

MB

7

diputuskan melalui konsultasi bersama Para Pihak;

- 10) Memberikan bantuan dalam persiapan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (Berita Acara Serah Terima/BAST) hibah KOICA kepada Kementerian Kesehatan. Administrasi Hibah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pinjaman dan hibah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 11) Memastikan bahwa proyek-proyek yang ada tidak akan tumpang tindih dengan proyek-proyek lain, termasuk proyek-proyek yang telah selesai, sedang berjalan atau yang direncanakan.

J. Langkah-langkah pelaksanaan lokakarya

Mendukung organisasi KOICA, persiapan dan pengaturan lokakarya bersama. Secara khusus, langkah-langkah berikut ini memerlukan dukungan KEMENKUMHAM:

- a. Mengatur tempat dan fasilitas lokakarya.
- b. Mengidentifikasi para undangan dan mengirimkan surat undangan kepada para peserta.
- c. Menyediakan staf dan dukungan lainnya untuk menyelenggarakan lokakarya.

K. Biaya Lainnya

Kemenkumham akan mengupayakan penyediaan dana untuk menutupi biaya-biaya lain selain yang dicakup oleh upaya-upaya KOICA yang disebutkan dalam Pasal III.1.

IV. Inisiasi Proyek

Proyek akan dimulai pada saat:

- 1) persetujuan anggaran untuk tahun fiskal yang bersangkutan oleh Pemerintah Republik Korea dan
- 2) penandatanganan Pengaturan dan Perjanjian antara Para Pihak.

V. Kerja Sama dan Konsultasi Bersama

1. KOICA dan KEMENKUMHAM akan bekerja sama secara erat untuk melaksanakan Proyek dengan sukses. Kedua belah pihak akan saling berkonsultasi mengenai masalah-masalah utama yang timbul dari atau sehubungan dengan "Kerangka Acuan" ini. Revisi dan/atau perubahan lebih lanjut terhadap "Kerangka Acuan" ini dapat dilakukan, jika perlu, dengan kesepakatan bersama.
2. Setiap dokumen yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya harus secara tertulis atau melalui kawat atau media elektronik yang menghasilkan catatan nyata dari pengiriman tersebut, seperti telegram, kabel atau faksimili.

VI. Hak Kekayaan Intelektual

1. Setiap hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan Kerangka Acuan ini akan dimiliki bersama oleh Para Pihak, dan Para Pihak akan diizinkan untuk menggunakan kekayaan tersebut untuk tujuan non-komersial tanpa dikenakan biaya.
2. Apabila hak kekayaan intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya berhak atas royalti yang diperoleh berdasarkan prinsip kontribusi yang adil. Dalam hal demikian, objek kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini akan memberikan kontribusi sebagai bagian dari kontribusi Pihak yang menyerahkan objek tersebut. Nilai objek sebagai bagian dari kontribusi akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. Informasi ilmiah dan teknis yang bersifat non-kepemilikan yang berasal dari kegiatan kerja sama yang dilakukan berdasarkan Kerangka Acuan ini dapat disediakan untuk umum melalui saluran yang lazim dan sesuai dengan prosedur normal dan hukum dari Para Pihak dan entitas pemerintah lainnya yang terlibat dalam kegiatan kerja sama berdasarkan Kerangka Acuan ini.

4. Proyek dan kegiatan kerja sama tertentu dapat diwujudkan dalam kontrak terpisah antara Para Pihak, yang dapat mencakup subjek, prosedur, dan persyaratan kerja sama yang akan diambil, entitas yang terlibat, pendanaan, dan hal-hal lain yang sesuai yang terkait dengan kondisi kerja sama tersebut.
5. Setiap kali salah satu Pihak membutuhkan kerja sama dari pihak ketiga untuk usaha komersial yang dihasilkan dari kekayaan intelektual yang tercakup dalam Catatan Diskusi ini, salah satu Pihak harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya berdasarkan Catatan Diskusi ini.
6. Informasi yang ditransfer oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Kerangka Acuan sesuai dengan hukum nasional harus akurat sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan terbaik dari Pihak yang mentransfer, namun Pihak yang mentransfer tidak bermaksud untuk menjamin kesesuaian dari maksud tersebut untuk penggunaan atau aplikasi tertentu oleh Pihak yang menerima.

VII. Batasan Kegiatan Pribadi

Setiap yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Kerangka Acuan ini harus menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas teritorial negara tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan apa pun yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Kerangka Acuan ini.

VIII. Perubahan

Setiap Perubahan terhadap Catatan Diskusi, Kerangka Acuan Kerja dan Lampirannya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak setelah berkonsultasi. Perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Diskusi, Kerangka Acuan dan Lampiran ini.

IX. Pemantauan dan Evaluasi Proyek

Tim gabungan yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memantau dan melakukan evaluasi terhadap Proyek. Para Pihak akan mengambil upaya-

upaya yang diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi. Ruang lingkup keseluruhan dari tim gabungan adalah sebagai berikut:

1. Para Pihak harus melaksanakan evaluasi sementara (laporan sementara) dan evaluasi akhir (laporan akhir) Proyek.
2. Kemenkumham bertanggung jawab untuk memantau hasil Proyek setelah Proyek selesai.
3. Kemenkumham akan terus mengumpulkan data untuk pelaksanaan evaluasi akhir, yang akan ditentukan secara konkret kemudian melalui konsultasi lebih lanjut antara Para Pihak, dalam waktu setidaknya dua (2) tahun setelah selesainya Proyek.
4. Kemenkumham harus mendukung pelaksanaan evaluasi Proyek dengan menyediakan sumber daya manusia dan informasi yang relevan mengenai Proyek.

X. Promosi Pemahaman dan Dukungan untuk Proyek.

1. Untuk tujuan mempromosikan pemahaman terkait Proyek di Indonesia, Kemenkumham harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempublikasikan Proyek kepada masyarakat Indonesia.
2. Kemenkumham harus mengadakan upacara penyelesaian dan memasang monumen yang menandakan penyelesaian Proyek. Rincian lebih lanjut (misalnya bentuk, ukuran, lokasi, kata-kata, dll.) dapat ditentukan melalui konsultasi bersama Para Pihak.

XI. Penyelesaian Sengketa

Setiap Perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan Proyek harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi antara para pihak.

XII. Jadwal Umum Pelaksanaan Proyek

Jadwal umum untuk Proyek termasuk dalam Lampiran 1. Namun, jadwal dan rincian aktual akan ditentukan sesuai dengan pelaksanaan Proyek dan dapat diubah melalui pembahasan lebih lanjut antara Para Pihak.

XIII. Pemutusan Kerja Sama

Masing-masing Pihak menyatakan bahwa masing-masing Pihak akan melaksanakan komitmennya berdasarkan Bagian II dari Kerangka Acuan Kerja dengan itikad baik. Jika salah satu Pihak gagal untuk melaksanakan komitmennya sesuai dengan Bagian II dan kegagalan tersebut berdampak negatif dan merugikan secara material terhadap kinerja, jadwal atau biaya dari atau sehubungan dengan Proyek dari sudut pandang yang wajar, maka Proyek dapat diakhiri secara keseluruhan atau sebagian setelah diskusi bersama antara Para Pihak.

Attachment

1. Jadwal Umum Proyek (Tentatif)
2. Daftar Peralatan Untuk Proyek (Tentatif)

[Lampiran 1]

Jadwal Umum Proyek (Tentatif)

Kegiatan Utama	2023				2024				2025				2026				2027				2028			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan Proyek																								
Pembentukan Rencana Induk Peraturan Perundang-undangan Indonesia																								
Pengembangan Sistem Informasi Hukum Indonesia																								
Dukungan Operasional																								
Program Pelatihan																								
- di Korea																								
- di Indonesia																								
Pengiriman Tenaga Ahli																								
Konsultasi Terkait Kebijakan																								

※ Jadwal di atas dapat berubah sesuai dengan kesepakatan bersama.

Daftar Peralatan dan Bahan (Tentative)

Types		Quantity
System Implementation (Hardware)	WEB Server	2
	WAS Server	2
	DB Server	2
	Index/Search Server	1
	Backup Server	1
	Cluster Server	2
	Monitoring Server	1
	SAN Switch	2
	Backbone Switch	1
	L2 Switch	3
	L4 Switch	1
	Storage	1
	Backup Storage	1
	UTM (VPN, IPS)	1
	Web Firewall	1
	SVR UPS	1
	Rack	2
System Implementation (Software)	WEB/WAS Solution	2
	DBMS	2
	DBMS 3 Years Warranty	2
	Backup Solution	1
	Search Solution	1
	Cluster Solution	6
	Monitoring Solution	1
	Anti-Virus for Server	11
Server Implementation	IDC Fees (or Server In-door Facilitation)	1

- ※ Pemeliharaan selama tiga tahun
- ※ Rincian barang dan jumlah di atas dapat berubah pada tahap pelaksanaan Proyek dengan persetujuan bersama antara KOICA, PM dan KEMENKUMHAM. Selain itu, dukungan anggaran untuk komputer desktop atau laptop yang status penggunaannya untuk manajemen akan ditentukan melalui kesepakatan bersama.

[Akhir Kerangka Acuan Kerja]